

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Secara bahasa *baitul Maal* memiliki makna rumah dana dan *baitul tamwil* berarti sebuah rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam.¹ Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini selain bank. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah sistem keuangan syariah.

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.

Latar belakang berdirinya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada

¹ Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto & Ghafar Ismail Abdul, *BMT Praktik dan Kasus*,(Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 4.

tahun 1990-an. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.²

Dalam bank syariah maupun *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdapat beberapa akad pembiayaan salah satunya ialah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menjelaskan bahwa *murabahah* atau yang biasa disebut *bai' al-murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.³ Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil. *Murabahah* juga memungkinkan adanya perbedaan harga barang untuk metode pembayaran yang berbeda. *Murabahah* ditandai dengan penyerahan barang di awal akad dan pembayaran selanjutnya (setelah dimulainya akad), baik secara angsuran maupun sekaligus.⁴

Akad *murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* menyatakan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 33.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010). 290.

⁴ Mayasari Mawar, Hamsir, dan Muhammad Anis, “Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Watampone”, *El-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2021). 46.

Sedangkan dalam praktiknya “bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan pada perbankan syariah didominasi dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan lainnya. perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin agar pembiayaan berjalan sesuai konsep syariah.⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.⁶ Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah mengenai Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

⁵ Lukman Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No, 2,(Desember 2017). 221.

⁶ Nurul Qomariyah dan Iwan Triwuyono, “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang,” (Skripsi Universitas Brawijaya Malang 2016). 4.

*dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*⁷

Pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa akad diantaranya adalah dengan akad *murabahah*. Praktik akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 [25] di sebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:⁸

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dalam *istishna*’.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.

⁷ Departemen Agama, “QS. Al-Baqarah (2): 275”, (Cordoba: Agustus 2016).

⁸ Asep Bahruddin, “Kesesuaian Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di BPRS As-Salam Kantor Cabang Cileungsi” (skripsi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2021). 33.

Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad *murabahah* dan kredit konvensional, dikhawatirkan ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan akad *murabahah* dengan tidak sesuai prinsip-prinsip *murabahah*. Misalnya dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri dengan cara lembaga memberikan uang langsung kepada nasabah sehingga tidak terjadi transaksi yang riil dengan apa yang disyaratkan di akad *murabahah* melainkan terjadi transaksi pinjam meminjam uang dan bukan jual beli barang yang merupakan syarat mutlak *murabahah*. Hal tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan pengelola dalam menjalankan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad *murabahah*. Dari sinilah muncul permasalahan, dimana masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan *murabahah* namun belum faham betul prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem *murabahah*, dan dalam praktiknya masih seperti sistem konvensional.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik membahas terkait dalam bagaimana praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Lariba Islamic Centre*? dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Lariba Islamic Centre Kedawung Kabupaten Cirebon*? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Lariba Islamic Centre Kedawung Kabupaten Cirebon* ?

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **“PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) LARIBA ISLAMIC CENTRE KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang ditulis dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?
- c. Tinjauan hukum islam terhadap praktik akad *murabahah* pada pembiayaan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi hanya fokus berkaitan dengan “Praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum islam”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa*

Tamwil (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan penulis yakni:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?
- b. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada praktik pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang didapat dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian serta wawasan akademik yang komprehensif khususnya untuk tema praktik akad *murabahah*

pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Islamic Centre* kedawung kabupaten cirebon dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Islamic Centre* kedawung kabupaten cirebon dalam perspektif hukum islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum islam.

3. Manfaat Secara Akademis

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literatur Review

Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini diantaranya:

1. Jurnal Abdul Rachman Syaifudin Zuhri (2021) yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/2000 Tentang

Murabahah” analisis praktik akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor studi kasus pada BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dalam pembiayaan akad *murabahah* bahwa BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah dalam implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka.⁹ Di dalam fatwa DSN MUI diperbolehkan bank atau lembaga keuangan syariah meminta uang muka tetapi di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah tidak meminta uang muka melainkan hanya meminta agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat penting lainnya agar anggota serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan agunan tersebut sifatnya hanya sebagai wadi’ah (titipan) saja, padahal dalam fatwa juga dijelaskan agunan bisa digunakan sebagai jaminan apabila anggota lalai atau bermasalah dalam angsurannya. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah peneliti membahas mengenai bagaimana praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor .

2. Jurnal Lukman Haryoso (2017) yang berjudul “Praktik Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Bina Usaha dalam praktiknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam praktiknya. Adapun perbedaan

⁹ Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, “ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang DALAM Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, *jurnal Madani Syari’ah*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2021). 55.

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian tersebut adalah terletak pada fokus masalah penelitian. Pada penelitian ini bukan hanya sekedar membahas kesesuaian syariah namun lebih kepada objek praktik yang ada di dalam akad *murabahah* kendaraan bermotor. Dan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai margin karena lebih fokus kepada objek praktik akad *murabahah* kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam.¹⁰

3. Jurnal Fanni Yunita Sri Rejeki (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan metode deskriptif kualitatif”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lebih berfokus pada prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan *murabahah*, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Dimana didalamnya selain menjelaskan mengenai praktik pembiayaan kendaraan bermotor juga menganalisis kesesuaian akad

¹⁰ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, *Jurnal law and justice*, Vol. 2, No. 1 (April: 2017). 44.

murabahah yang diterapkan dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.¹¹

4. Skripsi Eko Shiddiq (2016) yang berjudul “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* Al-Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung” Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, menggunakan pendekatan normatif, dan hasil penelitiannya adalah bahwa Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT Mandiri syariah menggunakan akad *Murabahah* bil wakalah, yaitu akad pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan yang uangnya diberikan kepada nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri penjual kendaraan tersebut.¹² Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis sendiri ialah penelitian tersebut berfokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor.
5. Skripsi Iqbal Muhammad Assyidqi (2016) “Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia”, Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan margin pembiayaan *murabahah* di BSM Lumajang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BSM Lumajang, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode margin keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara

¹¹ Fanny Yunita Sri Rejeki, “Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”. *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2 (April 2016), 30.

¹² Eko Shiddiq, “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murabahah* Al-Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.” (*Skripsi*, UIN Sunan Gunung Jati), 2016. 61.

tetap. Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI penetapan margin *murabahah* BSM Lumajang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *murabahah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *murabahah* NO:04/DSN-MUI/XII/2000 dan NO:84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan yang terdapat pada bagian ketiga no. 4, yang isinya, Keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu boleh dilakukan secara proporsional dan secara annuitas sesuai *'urf* atau kebiasaan. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak kesepakatan.¹³ Adapun perbedaan masalah yang diteliti, yaitu penulis membahas praktik akad *murabahah* yang dipakai untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang ditinjau dengan hukum islam Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip perjanjian syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁴ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017).

Akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dan anggota. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual-beli *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang

¹³ Iqbal Muhammad Assyidqi, ,”Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 2016. 54.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 216.

disepakati. lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁵ Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jula-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.¹⁶

Praktiknya banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan akad *murabahah*. pembiayaan *murabahah* dikarenakan pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih aman, Namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini, sehingga fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada, masalah tersebut antara lain selipan akad wakalah pada transaksi *murabahah*, maksudnya adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) mewakili pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang ingin dibelinya setelah mendapatkan dana dari KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Sehingga yang terjadi pinjam-meminjam bukan jual-beli, tidak hanya itu pemaksaan akad juga sering dilakukan dalam transaksi *murabahah*, pemaksaan akad maksudnya adalah pembiayaan produktif yang harusnya memakai akad musyarakah malah menggunakan akad *murabahah* yang berbasis jual-beli, tentu saja hal tersebut menyalahi aturan dari fatwa DSN. Suatu akad batal hukumnya atau tidak sah jika tidak memenuhi rukunnya. Jadi kedudukan akad sangat penting dalam Fatwa DSN di KSPPS. salah satu yang dapat membatalkan akad adalah transaksi *ta'aluq*. *Ta'aluq* adalah dua buah

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, ed.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 138

¹⁶ Wardah Yuspin, ‘‘Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah’’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (Maret 2007). 59.


transaksi dalam satu akad yang mana salah satu transaksi menjadi syarat bagi transaksi berikutnya.¹⁷

Kesesuaian antara kaidah syariah dengan aplikasi dilapangan menjadi hal terpenting dalam ekonomi syariah. Hal ini menjadi tugas utama dari dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. oleh karena itu, akad merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah. Panduan dan pedoman akad didalam Lembaga Keuangan Syariah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa himbuan bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah. Disini peneliti ingin tahu lebih jelas praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam yang ada di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau masih ada yang menyalahi dari aturan tersebut. Berikut merupakan kerangka berpikir yang penulis gambarkan dalam penelitian.

Dari itu kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁷ Wardah Yuspin, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (Maret 2007). 60.

Skema Kerangka Berpikir



Gambar 1.1

Kerangka berfikir

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁸ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal

¹⁸ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018). 55-56.

yang berkaitan dengan praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁹ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis ‘praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *Islamic Centre* kedawung kabupaten cirebon dalam perspektif hukum islam’ langsung kepada para tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

¹⁹ Lexi J. Moleng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012). 6.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini, diantaranya adalah Bapak Sidik Lukman Sah, Bapak Muh. Rizal, Bapak Muh. Solehuddin, Ibu Halimah, Ibu Nur Amaliah, Ibu Mia Kurnianingsih, dan juga nasabah Bapak Sawiji di *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Islamic Centre*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas

²⁰ Arikunto, Suharsimi, ‘‘Metodologi Penelitian’’, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006). 1.

mungkin kepada subjek penelitian.²¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang disampaikan kepada manager pengelola, teller, dan *costumer service* di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang sesuai kita dapatkan.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi suatu instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai

²¹ Imam Gunawan, ‘*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*’, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 160.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. 143.

²³ Rulam Ahmadi, ‘*Metodologi Penelitian Kualitatif*’, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). 179.

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti ini siap melakukan penelitian dan selanjutnya akan terjun ke lapangan.²⁴

Instrumen penelitian kualitatif ini memiliki sifat yang fleksibel, sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa jadi sebuah instrumen akan mengalami perubahan ketika data di lapangan berkembang, sehingga instrumen akan mengalami perubahan ketika data di lapangan. Oleh karena itu instrumen penelitian kualitatif ini sering disebut dengan instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan pedoman focus group discussion, karena sifatnya yang hanya sebagai pedoman peneliti dalam pengumpulan data.

5. Uji Validitas Data

Untuk menguji suatu kredibilitas data penelitian disini digunakan teknik Triangulasi yaitu menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun pada penelitian ini, dalam tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh di lapangan tempat peneliti. Dengan membandingkan dan juga mengecek kepercayaan suatu data ataupun informasi yang telah diperoleh, dimana dalam proses ini peneliti menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh dan kemudian disusun dalam suatu penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

²⁴ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 141.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁶

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

²⁵ Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008). 244.

²⁶ Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*, Kualitatif dan R&D. 246-252.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB KESATU: PENDAHULUAN

Mendeskripsikan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB KEDUA: TINJAUAN UMUM PRAKTIK AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menguraikan tentang landasan teori mengenai praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum islam, yaitu mengenai teori akad, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, obyek *murabahah*, dan prinsip-prinsip *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

3. KETIGA: GAMBARAN UMUM *BAITUL MAAL WA TAMWIL ISLAMIC CENTRE* KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre*, visi dan misi, struktur organisasi dan aktifitas pada *Baitul Maal Wa Tamwil Lariba Islamic Centre*.

4. BAB KEEMPAT: PRAKTIK AKAD *MURABAHAH BAITUL MAAL WA TAMWIL* DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini membahas tentang analisa data hasil penelitian yang terkait dengan kesesuaian praktik akad *murabahah* pembiayaan kendaraan bermotor perspektif hukum islam dan kesesuaian Fatwa

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Lariba *Islamic Centre* Kedawung Kabupaten Cirebon.

5. BAB KELIMA: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

